



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 443.1/401 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 443.1/1206
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA KOTA SEMARANG PERIODE 2019-2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Kota Semarang melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 443.1/1206 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Kota Semarang Periode 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian dan penambahan susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Semarang, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 443.1/1206 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Kota Semarang Periode 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 125);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
16. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 443.1/1206 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Kota Semarang Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 443.1/1206 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Semarang.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan susunan keanggotaan Tim sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

- KETIGA : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 443.1/1206 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Semarang Periode 2019-2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Mei 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
6. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
7. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
13. Anggota Tim terpadu yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 443.1/401 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
 KOTA SEMARANG NOMOR 443.1/1206
 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN
 TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
 DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
 DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KOTA
 SEMARANG PERIODE 2019 – 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
 DAN PREKURSOR NARKOTIKA KOTA SEMARANG PERIODE 2019-2024

NO.	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Semarang	Ketua
2	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua I
3	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Ketua Harian/ Sekretaris
5	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
6	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
7	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Anggota
8	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
9	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan dan Penunjang Non Medis pada RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang	Anggota
11	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Urusan Pembinaan Kriminal Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota

14	Bintara Administrasi Intelejen pada Komando Distrik Militer 0733 Kota Semarang	Anggota
15	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
16	Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
17	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota
18	Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang	Anggota
19	Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang	Anggota
20	Jamaluddin Ma'ruf, S.Farm., Apt. (Penyuluh Narkoba Ahli Muda pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)	Anggota
21	dr. Syiska Maolana (Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang)	Anggota
22	Rama Nidya Khafidhin, M.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,


ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001